



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. 36 / G / 1994

TENTANG

PENJAJARAN DOSEN IJAZ BIASA PENGAMAH MATA KULIAH PADA FAKULTAS KESERTAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 1993 / 1994.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Honorable :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendidikan Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Ijaz Biasa pengamuh mata kuliah pada Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman untuk Semester Genap Tahun Akademik 1993 / 1994 ;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Ijaz Biasa pengamuh mata kuliah, untuk itu perlu dilampirkan surat keputusannya ;
- Harap :**
- 1. Undang - Undang R.I Nomor 8 tahun 1974 ;
  - 2. Undang - Undang R.I Nomor 2 tahun 1989 ;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
  - 4. Keputusan Presiden R.I :
    - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
    - b. Nomor 36/II tahun 1993 ;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I :
    - a. Nomor 095/U/1988 ;
    - b. Nomor 0448/U/1992 ;
    - c. Nomor 0104/O/1993 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, diangkat sebagai Dosen Ijaz Biasa pengamuh mata kuliah pada Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman untuk semester genap tahun akademik 1993/1994 ;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Ijaz Biasa pengamuh mata kuliah dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 1993/1994 Nomor 074/23/1993 tanggal 1 April 1993 Kode HA 09.1.3.1044  
23.01.016.5150 ;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku untuk semester genap tahun akademik 1993/1994 terhitung mulai tanggal 14 Februari 1994 ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat inkonsistensi dalam keputusan ini.
- KUTIPAN** : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

TERBUKAN : Kepada Yth.

- 1. Sekjen Depdikbud R.I di Jakarta ;
- 2. Irjen Depdikbud R.I di Jakarta ;
- 3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
- 4. Kepala K.F.K.N di Samarinda ;
- 5. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda.
- 6. Dekan Fakultas di lingkungan Unsil
- 7. Direktur Poliklinik Unsil di Samarinda
- 8. Direktur Poltek Unsil di Samarinda ;
- 9. Bendaharawan Rutin Unsil di Samarinda ;
- 10. Bendaharawan P-2P Unsil di Samarinda ;
- 11. Bendaharawan Gaji Unsil di Samarinda ;
- 12. A s i P

ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Februari 1994

Palakrama Harian Rektor,

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc  
NIP. 130 341 543



